



PENETAPAN

Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Muis Bin Camang, tempat dan tanggal lahir Podang Podang, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Harimau No. 84, Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Ma, Selanjutnya disebut Pemohon I.

Melani dg. Nurdin, tempat dan tanggal lahir Makassar, 06 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Harimau No. 84, Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 06 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Mks, pada tanggal 11 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 تشرين الأول 2014 di Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Jusman Karim dengan mahar berupa Cincin Emas dan uang dan yang menjadi wali adalah Keluarga Pemohon II yang bernama Ical dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jafar dan

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 1 dari 5 Hal



Nurdin

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dikarunai anak sejumlah : 1 Orang Anak, yang bernama :
Muh. Ar Rayyan Ramadan
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari PPN..
8. Bahwa maksud permohonan para pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak para pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Muis Bin Camang) dengan Pemohon II (Melani dg. Nurdin) yang terjadi pada tanggal 19 تشرين الأول 2014 di di Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang Kota Makassar, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mamajang Kota Makassar
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 2 dari 5 Hal



Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan hari sidang tertanggal 12 November 2020, telah diperintahkan Jurusita untuk memanggil para Pemohon yang berperkara agar menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar Nomor **649/Pdt.G/2020/PA.Mks** pada tanggal 26 November 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim telah berkesimpulan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti dengan jelas diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut ;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجيب فهو طالم لاحق له

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 3 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya “.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta pasal – pasal dari Undang – undang dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ; ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugur perkara Nomor **649/Pdt.P/2020/PA.Mks**;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. oleh Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan Hakim Tersebut di bantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 4 dari 5 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 649/Pdt.P/2020/PA.Mks Hal 5 dari 5 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)